

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana).¹

Hukum pidana materil itu memuat ketentuan- ketentuan dan rumusan- rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan

¹ C.S.T Kansil, 1989, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 4.

perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana. Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional). Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya. Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif.²

Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke

² Mizan, 2000, ***Perlawanan dalam Kepatuhan, Media Utama***, Bandung, hal. 24.

Pengadilan.³ Dari semua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.⁴

Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan di Bali belum tentu sama cara dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kejahatan di kota lain. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya tersebut. Pengetahuan itupun dikenal dengan nama kriminologi. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 115.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, ***Penelitian Hukum***, Jakarta Kencana, Jakarta, hal. 141

budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.⁵

Pada daerah tertentu seperti *traffic light* (lampu merah), tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patrol polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Sabhara, dan Satuan Lalu Lintas. Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia.⁶

Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi

⁵ Soenaryo, 1977, ***Pedoman Mempelajari Ilmu Criminologie***, Yayasan An-Nur, Yogyakarta, hal. 56

⁶ Sudarsono, 1990, ***Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi***, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 125.

patroli. Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya hubungan antara manusia dengan manusia Negara agar segala sesuatunnya berjalan dengan tertib oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat dengan kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan media dalam hal ini aturan hukum ialah menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyeimbangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan permasalahan hukum dipengadilan.

Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.⁷

Dewasa ini tidak jarang dijumpai anak dibawah umur yang mengemudikan motor secara ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, tidak membawa surat

⁷ Muchsin. 2011. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*. Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. IKAHI, Jakarta, h. 23.

kelengkapan berkendara, dan bahkan satu sepeda motor dinaiki lebih dari dua orang. Fakta di lapangan juga menunjukkan banyaknya siswa yang mengendarai kendaraan bermotor mendapat ijin dari orang tua. Padahal orang tua mengetahui jika anak di bawah umur 17 atau belum memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat untuk mendewasakan anak, dalam keluarga inilah anak mendapatkan pendidikan pertama dan utama. Seharusnya orang tua tidak memberikan kendaraan kepada anak sebelum umur 17 tahun.

TABEL I
KASUS TILANG
PENGENDARA DIBAWAH UMUR
TAHUN 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	1
2	SMP	25
3	SMA	71

Tabel di atas menggambarkan data kasus pelanggaran lalu lintas (tilang) yang melibatkan pengendara di bawah umur pada tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah pelanggar didominasi oleh pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebanyak 71 orang. Hal ini menunjukkan bahwa remaja pada tingkat pendidikan ini cenderung lebih sering menggunakan kendaraan bermotor tanpa memenuhi syarat usia minimal untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

TABEL II
KASUS TILANG
DI KESIMAN PETILAN

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2021	14
2	2022	16
3	2023	28

Selanjutnya, pelanggar dari kalangan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga cukup signifikan, yaitu sebanyak 25 orang. Sedangkan jumlah pelanggar dari kalangan Sekolah Dasar (SD) tercatat paling sedikit, yaitu hanya 1 orang. Data ini mencerminkan adanya tren peningkatan pelanggaran lalu lintas seiring bertambahnya usia dan akses terhadap kendaraan bermotor di kalangan remaja. Fenomena ini menjadi perhatian penting bagi pihak berwenang, terutama dalam meningkatkan pengawasan dan edukasi terkait keselamatan berlalu lintas, khususnya di kalangan pelajar. Program-program preventif, seperti sosialisasi aturan lalu lintas di sekolah dan pelibatan orang tua dalam pengawasan anak, perlu diperkuat untuk mengurangi angka pelanggaran di masa mendatang.

Terkait dengan kepemilikan SIM, sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa, seseorang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Syarat usia ditentukan paling rendah sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk B I;

3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.

Syarat administratif sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pengisian formulir permohonan;
3. Rumusan sidik jari.

Syarat kesehatan meliputi:

1. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter;
2. Sehat rohani dengan lulus tes psikologi.

Dari pasal di atas, sudah jelas bahwa anak yang belum berumur 17 tahun belum memenuhi syarat. Apalagi dengan usia yang belum mencapai 17 tahun emosinya cenderung masih labil karena penguasaan atau reflek terhadap pengendalian motor saat terjadi insiden masih rendah. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Selain itu dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dinyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri terkait tilang adalah Surat Telegram (ST) Nomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 yang diterbitkan pada 16 Mei 2023. Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan. Surat telegram ini mengatur tentang penindakan

pelanggaran lalu lintas dengan tilang manual. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam surat telegram tersebut:

1. Penindakan tilang manual hanya dilakukan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi.
2. Penindakan tilang manual dilakukan untuk menekan pelanggaran dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
3. Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang perlu diketahui terkait tilang, yaitu:
4. Polisi dapat menilang tanpa surat tugas atau plang razia jika pengendara melanggar aturan lalu lintas.
5. Polisi harus memiliki surat perintah tugas jika menilang tanpa plang razia.
6. Sertifikasi Petugas Penindak Pelanggar Lalu Lintas dapat diikuti oleh anggota Polri yang berpangkat Bintara, Pama, dan Pamen.
7. Tilang juga dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas pada penelitian ini penulis akan membahas penelitian yang berjudul **"SINERGITAS ANTARA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR DENGAN DESA KESIMAN PETILAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR"**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Supaya isi pembahasan tidak keluar dari kajian pokok permasalahan, maka dalam karya ilmiah dibatasi dan ditentukan ruang lingkup masalahnya dengan tegas sehingga pembahasannya meliputi ruang lingkup yang sudah ditentukan. Ruang lingkup kajian dan telaah masalah di dalam penelitian ini meliputi proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya tulis yang mempunyai sifat ilmiah dari bidang studi yang dipilihnya yakni suatu karya nyata atas kemampuan akademiknya selama mengikuti perkuliahan. Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas supaya dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini dapat digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu:

1.4.1. Tujuan Umum:

- a) Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.
- b) Sebagai sarana untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan keuntungan yang didapatkan oleh pihak-pihak terkait setelah penelitian berhasil diselesaikan. Pada umumnya terdapat dua macam manfaat penelitian, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Yaitu secara akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya mengenai proses

sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat praktis bagi kepentingan masyarakat umum, khususnya apabila terjadi permasalahan mengenai proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

1.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang paling memungkinkan yang masih harus dibuktikan melalui penelitian. Hipotesis menolong mahasiswa untuk mengarahkan penelitian dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada rumusan masalah.⁸ Hipotesis terhadap permasalahan di atas adalah:

1. Proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan dalam mengatasi permasalahan anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor berjalan efektif jika terdapat koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, dan dukungan penuh dari masyarakat desa.

⁸ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 3, Raja Grafindo Persda, Jakarta, hal. 112.

2. Upaya yang dilakukan dalam proses sinergitas antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Desa Kesiman petilan melibatkan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, serta pengawasan terpadu terhadap anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. Obyek kajian penelitian hukum empiris mencakup antara lain implementasi aturan hukum. Kajian terhadap penerapan aturan hukum tersebut adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat.⁹

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris dapat bersifat eksploratif, deskriptif, eksplanatoris. Penelitian hukum secara empiris ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dimana di dalam penelitian yang sifatnya deskriptif digambarkan secara cermat keberadaan dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat memperkuat atau

⁹ Salim & Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Penrapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 21-22.

memperlemah teori yang sudah ada tergantung pada hasil penelitian mengenai berfungsinya hukum di dalam masyarakat.

1.7.3 Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang dipergunakan antara lain adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama secara langsung baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengisian kuisioner.¹⁰ Sumber data primer yang dipakai di dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari fakta-fakta yang terkumpul di lapangan, dari wawancara secara langsung terhadap para responden, informan dan narasumber. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden tersebut adalah orang atau individu yang berhubungan secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. Sedangkan narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti sebatas hubungan kompetensi dan keilmuan yang dimiliki.¹¹

¹⁰ M.Hariwijaya Triton P.B, 2008, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Cetakan 4, Tugu Publisher, Yogyakarta, hal. 57-58.

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 174-175.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini merupakan pendapat atau teori hukum. konsep hukum, asas hukum yang dikutip dari buku-buku, makalah, hasil penelitian, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dan ditelaah serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber-sumber hukum yang otoritatif artinya yang memiliki otoritas, antara lain berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, mencakup antara lain buku-buku teks tentang hukum, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan tersier mencakup bahan-bahan non hukum yang terkait dengan topik penelitian yang memperkaya wawasan peneliti juga termasuk dalam sumber data tersier, misalnya buku-

buku sejarah dan kebudayaan..¹² Bahan hukum tersier yang dipakai juga mencakup Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum yakni bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Studi Dokumen: studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
2. Teknik wawancara: yaitu teknik di mana dilakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung terhadap responden, informan dan narasumber.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dan sampel penelitian merupakan hal yang sangat penting karena akan sangat menentukan hasil penelitian yang diperoleh supaya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Populasi merupakan keseluruhan obyek pengamatan sedangkan sampel

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan 5, Kencana, Jakarta, hal. 181.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 157-158.

adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap sebagai wakil dari seluruh populasi yang ada.

1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah salah satu kegiatan dalam penelitian dimana dilakukan telaah atau kajian terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu oleh teori hukum, konsep hukum dan asas hukum yang dipilih. Proses ini dinamakan telaah, yang bisa memiliki arti menentang, mendukung, menambah, mengkritik ataupun memberikan komentar, dan kemudian membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dengan pendapat peneliti sendiri melalui sarana yang dipergunakan di dalam kerangka teori.¹⁴

Dalam melakukan analisis data, tersedia beberapa teknik analisis, di antaranya Teknik Analisis Data Kualitatif, Teknik Analisis Data Deskriptif, Teknik Analisis Data Evaluatif, Teknik Analisis Data Argumentatif atau Teknik Analisis Data Sistematisatif. Dalam penelitian ini dipergunakan Teknik Analisis Data Kualitatif. Dalam Teknik Analisis Data Kualitatif, bahan hukum yang dikumpulkan merupakan bahan hukum naturalistik yang tersusun oleh fakta-fakta hukum.¹⁵ Fakta-fakta hukum tersebut berupa kata-kata, bukan merupakan angka-angka sehingga bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga sukar diukur dengan angka-angka.¹⁶ Dengan Teknik Analisa

¹⁴ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 183

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Peerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakartal. 19.

¹⁶ Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 32, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 6.

Data Kualitatif tersebut akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan terhadap isu hukum yang dikaji. Seluruh data yang terkumpul lalu digolong-golongkan secara kualitatif sesuai dengan rumusan masalah, untuk kemudian dianalisis dengan memakai teori-teori hukum; asas hukum dan konsep hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang dipergunakan menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut.

BAB II

SINERGITAS ANTARA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR DENGAN DESA KESIMAN PETILAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ANAK- ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR

2.1 Pengertian Sinergitas

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan bersama. Sinergi sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang bermanfaat dan kemitraan yang dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Sehingga dalam bersinergi dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama. Jika sinergi atau sinergitas tersebut diterapkan dalam perusahaan kepada karyawan sehingga bagaimanapun juga karyawan tersebut dapat melakukan sinergi nya bersama dengan karyawan lain, maka sinergi atau sinergitas adalah faktor utama dalam perusahaan. Namun di dalam suatu perusahaan tidak adanya sinergi atau sinergitas dalam perusahaan, maka akan menimbulkan pertikaian antar karyawan yang dapat mengakibatkan sebuah tatanan kerja yang kurang efektif.

Jika perusahaan tersebut adanya sinergi antar karyawan akan menjadikan produktivitas perusahaan akan maksimal dan akan mencapai sebuah target yang sesuai dengan perusahaan. Sinergitas berkaitan dengan konsep dasar manajemen, sebab pada konsep dasar manajemen bersifat universal yang didefinisikan dengan menggunakan kerangka berpikir keilmuan, mencakup kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya

Sinergitas antar pegawai adalah hal penting untuk mencapai target di perusahaan. Tidak terdapat perbedaan dengan ilmu administrasi publik yang dianggap sebagai kerjasama yang dilakukan antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Berdasarkan sinergitas yang memposisikan diri sebagai bagian dari katalisator yang terdapat di ilmu administrasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sinergitas bisa dibangun dari cara berkomunikasi serta koordinasi.

2.2 Pengertian Anak Dibawah Umur

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak pada pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. ”

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi, suami, istri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masadepan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental

maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.¹⁷ Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁸

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁹

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan,

¹⁷ Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9

¹⁸ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, h. 36

¹⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 5

tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.²⁰

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin".

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

²⁰ Tim M. Farid, (ed.), 2013, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, h. 46.

²¹ Makarao, M. Taufik, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 62.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.²²

Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut diatas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Pada penelitian ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang Nomor

²² Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 42-43

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.3 Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya. Dalam peraturan terdahulu Kendaraan Bermotor termuat pada Peraturan pasal 1 ke-1 UU Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin. Di dalam Pasal 1 Angka 1 huruf b UU Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel. Di dalam pasal 1 Angka 7 UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 5 yang berbunyi kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin dan penyelenggaraanya berada di jalanan umum. Kendaraan bermotor juga diartikan sebagai gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang memiliki mesin, baik berupa motor, mobil, truk dan sebagainya. Menurut para peneliti kendaraan bewrmotor adalah serangkaian alat transportasi darat yang pada bagian tertentu terdapat mesin penggerak yang mana dalam pengoperasiannya memerlukan bahan bakar minyak.

2.4 Gambaran Polresta Denpasar

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar berlamat di Jalan Gunung Sanghyang Nomor 110, Desa Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar memiliki visi dan misi yaitu:

VISI "Terwujudnya wilayah hukum Polresta Denpasar yang aman dan tertib"

Terwujudnya wilayah hukum Polresta Denpasar yang aman dan tertib, serta damai, bebas dari segala bentuk ancaman sebagai perwujudan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribdian berlandaskan gotong royong".

MISI “Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat di wilayah hukum Polresta Denpasar”

Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat dalam rangka memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum di wilayah hukum Polresta Denpasar

2.5 Gambaran Umum Desa Kesiman Petilan

Desa Kesiman Petilan adalah hasil pemekaran dari Desa Kesiman yang sekarang bernama Kelurahan Kesiman yang pada mulanya terbentuk dari Desa Persiapan sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor: 167/Pem.15/166/79 tertanggal 1 Desember 1979 serta berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 57 Tahun 1982 tertanggal 1 Juni 1982 dikukuhkan menjadi Desa Definitif dengan luas wilayah 290 Ha yang meliputi 9 (Sembilan) Dusun.

Desa Kesiman Petilan diambil dari nama Pura Agung Petilan yang letaknya di tengah-tengah Desa Kesiman Petilan yang populer disebut dengan Pura Pengerebongan dan kegiatan upacaranya dinamakan ngerebong yang sudah dikenal dimata pariwisata serta kegiatan ngerebong tersebut dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada hari minggu, Wuku Medangsia atau seminggu setelah Umanis Galungan.

2.6 Teori Efektivitas Hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hak indikator penilaian tingkat suatu hal.

Namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum, tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²³

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

²³ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hal.80 (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II)

adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.²⁵
- b. Faktor penegakan hukum dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting kalau peraturannya sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan ada masalah.²⁶
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁷

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8 (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto III)

²⁵ Ibid hlm. 5

²⁶ Ibid, hal. 21

²⁷ Ibid, hal. 37

- d. Faktor masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang , atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pada hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung

dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁸ Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu adalah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:³⁰

²⁸ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

²⁹ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, hal 80 (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I)

³⁰ Ibid, hal. 82

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

2.7 Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan

Keadilan sebagai mahkota hukum banyak dikemukakan dalam berbagai teori hukum sejak Socrates hingga Francois Geny. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".³¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

³¹Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. h. 24

"Keadilan sebagai mahkota hukum disebutkan dalam teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*, dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*." ³²

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. "Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".³³ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. "Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa."³⁴

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan

³² Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h.123

³³ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam*, Pradnya Paramita, Jakarta. h. 11-12

³⁴ Carl Joachim Friedrich, *Op Cit*, h. 25

“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. “Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.”³⁵

Beberapa konsep keadilan dikemukakan pula oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁶ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). “Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.”³⁷

“Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan *posisi asali* (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).”³⁸ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan

³⁵ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, h. 135.

³⁶ *Ibid*, h. 139

³⁷ *Ibid*, h. 140

³⁸ *Ibid*, h. 141

oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. "Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*"."³⁹

Pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asali" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speechand expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur

³⁹ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, h. 90

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁴⁰ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah. "Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya."⁴¹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap

⁴⁰ Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 7

⁴¹ *Ibid*, h. 9

perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. "Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh factor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif."⁴²

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. "Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan."⁴³ "Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam."⁴⁴

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam.

⁴² *Ibid*, h. 12

⁴³ *Ibid*, h. 14

⁴⁴ *Ibid*, h. 15

Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak. Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan.

“Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.”⁴⁵ Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. “Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.”⁴⁶

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya

⁴⁵ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta. h. 68

⁴⁶ *Ibid*, h. 71

dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴⁷

b. Kepastian

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. "Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat."⁴⁸

c. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain.

Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak

⁴⁷Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. h. 50

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 160

berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁴⁹

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. "Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch."⁵⁰

2.8 Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout "sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik."⁵¹ "Menurut Bagir Manan,

⁴⁹ Ahmad Zaenal Fanani, 2011, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304, h. 3.

⁵⁰ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, h. 20.

⁵¹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 71.

wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁵² "Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan".⁵³

Kewenangan sendiri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah "kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain." Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari :

- 1) Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun

⁵² Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. h. 26.

⁵³ *Ibid*, h 72.

pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

- 2) Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
- 3) Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh: Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundangundangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, "kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung

arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan peundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.”⁵⁴

⁵⁴ Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* Fakultas Hukum Unpad, Bandung, h. 1-2.